

Peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Mengatasi Bullying di Sekolah

by Dinda Kania Anggraini

Submission date: 11-Jul-2024 04:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2415156238

File name: Hukum_Inovatif_-_VOL._1_NO._4_OKTOBER_2024_hal_17-26.docx (52.47K)

Word count: 3236

Character count: 21162



Peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Mengatasi *Bullying* di Sekolah

Dinda Kania Anggraini, Muchammad Rozaq F H, Tristan Salahudin S, Sayekti Putri D
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Alamat : Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Abstract. *This study aims to analyze the forms, causes of bullying and legal protection for child victims of bullying referring to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The author uses a normative juridical research approach, which utilizes legal sources as the primary source in this research. In addition, this research is also supported by additional legal sources through literature studies. The results of this study show that bullying has several forms, including bullying with direct verbal contact, direct physical contact, direct non-verbal behavior; indirect non-verbal behavior; cyber bullying, and sexual harassment. Factors that cause the perpetrator to commit acts of bullying include the family environment and psychological disorders in the perpetrator. And legal protection for child victims of bullying has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, where the perpetrators of bullying can be sentenced to fines to imprisonment.*

Keywords: *Bullying, Forms of bullying, Causes of bullying, Legal protection*

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis tentang bentuk, penyebab terjadinya *bullying* dan perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penulis memakai pendekatan penelitian yuridis normatif, yang memanfaatkan sumber-sumber hukum sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber-sumber hukum tambahan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *bullying* memiliki beberapa bentuk, antara lain *bullying* dengan kontak verbal langsung, kontak fisik langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyber *bullying*, dan pelecehan seksual. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan *bullying* antara lain adalah lingkungan keluarga dan gangguan psikologis pada pelaku. Dan perlindungan hukum untuk anak korban *bullying* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana pelaku *bullying* dapat dijatuhi hukuman berupa denda hingga penjara.

Kata kunci : *Bullying, Bentuk bullying, Penyebab bullying, Perlindungan hukum*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu peristiwa yang masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia ialah *Bullying*. *Bullying* adalah suatu tindakan di mana seseorang atau kelompok terlibat dalam perilaku kekerasan atau intimidasi yang menanamkan rasa takut atau ketidaknyamanan pada korban, baik melalui cara-cara verbal, fisik, atau psikologis. Menurut pendapat dari Coloroso *Bullying* dalam lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah, melibatkan tindakan penindasan yang dilakukan secara terus menerus dan paksa terhadap seorang siswa atau siswi yang rentan oleh satu atau beberapa siswa yang memiliki posisi dominan. Tujuan utama dari tindakan *bullying* ini adalah untuk menyakiti individu yang menjadi target atau korban. Sedangkan menurut Winarni, *Bullying* telah menjadi kasus yang meluas, terutama di dalam institusi pendidikan. Biasanya, individu lebih mengenal istilah-istilah seperti mengganggu, mencela,

Received Juni 10, 2024; Received Juni 24, 2024; Accepted Juli 08, 2024; Online Available Juli 11, 2024

* Dinda Kania Anggraini

mengucilkan, memaksa, memisahkan, mengancam, dan tindakan-tindakan serupa. Bullying adalah tindakan menggunakan kekuatan oleh mereka yang menganggap dirinya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang lain, dan hal ini bermanifestasi sebagai perilaku yang agresif. Seringkali kuasa dan kekuatan individu tersebut disalahgunakan untuk menyakiti dan mengganggu kehidupan orang lain.

Korban dari tindakan *bullying* tentunya merasakan penderitaan secara verbal, fisik, atau mental, yang mana hal ini tentunya telah melanggar kaidah, asas dan semangat dari perlindungan anak yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Adanya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak tentunya akan menunjang atau memberikan dasar terkait tindakan-tindakan positif yang menguntungkan anak. Namun, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini nampaknya belum dapat diaktualisasikan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Dikarenakan jika kita mengacu pada ¹ Menurut Databoks, pada tahun 2023, persentase insiden *bullying* yang terjadi di sekolah-sekolah yang tergabung dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 80%, sedangkan 20% sisanya terjadi di sekolah-sekolah yang tergabung dalam Kementerian Agama, dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahwa ¹ terdapat tiga puluh kasus perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah pada tahun 2023. Sebanyak 21 kasus dilaporkan, yang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan total tahun sebelumnya. Dari ¹ tiga puluh kasus perundungan yang terjadi pada tahun 2023, 50% di antaranya terjadi di sekolah menengah pertama, 30% di sekolah dasar, 10% di sekolah menengah atas, dan 10% di sekolah menengah kejuruan.

Kekhawatiran telah muncul tentang kesehatan mental anak-anak di masa depan sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Bukan tanpa sebab, dampak dari *bullying* dapat menyebabkan efek jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh dampak jangka pendeknya ialah menarik diri dari pergaulan di sekolah, kehilangan rasa kepercayaan diri bahkan keengganan korban untuk melanjutkan sekolah. ⁶ Terkait dampak jangka panjang yang dapat disebabkan oleh perilaku *bullying* ialah seperti gangguan emosi dan perilaku, masalah psikologis yang parah seperti stres atau depresi, ⁶ bahkan sampai bunuh diri. Pendapat lain menyatakan bahwa *bullying* menghalangi anak-anak untuk mengekspresikan diri mereka, menyebabkan ketidaknyamanan, menyebabkan depresi, dan membuat mereka tidak stabil secara psikologis. Selain itu, anak-anak yang dibully menunjukkan prestasi akademis yang lebih rendah. Ketidakmampuan anak untuk

berkonsentrasi dan seringkali anak tidak masuk sekolah, yang keduanya merupakan faktor yang berdampak pada tingkat pencapaian akademis, menjadi penyebab situasi ini.

Mengacu dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah dan seluruh aspek yang bertanggung jawab terkait perlindungan anak terutama tenaga pendidik di sekolah dikarenakan pada Pasal 9 ayat (1a) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari pelanggaran seksual dan tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lembaga pendidikan yang dilakukan oleh guru, anggota staf pendidikan lainnya, sesama murid, dan/atau orang lain. Hal ini menyampaikan pesan yang tersurat bahwa guru yang merupakan unsur dari satuan pendidikan yang mana turut memiliki tanggung jawab atas kelangsungan siswa dalam proses akademik maupun kegiatan lain yang mana masih dalam lingkup sekolah.

Banyak upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berupa kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan tindakan-tindakan lain guna menuntaskan permasalahan ini. Namun, permasalahan ini masih tetap saja masih belum sepenuhnya selesai. Sangatlah penting untuk memahami cara mengatasi fenomena ini dengan mengidentifikasi penyebabnya, mengusulkan solusi yang efektif, dan menilai dampaknya. Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengembangkan langkah-langkah praktis untuk mencegah dan memerangi *bullying*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait bentuk, penyebab terjadinya *bullying* dan perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan menumbuhkan pemahaman dan mengambil tindakan yang tepat, diharapkan masalah *bullying* dapat diatasi, sehingga tercipta suasana yang lebih aman dan nyaman, terutama bagi anak.

2. METODE PENELITIAN

Penulis memakai pendekatan penelitian yuridis normatif, yang memanfaatkan sumber-sumber hukum sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber-sumber hukum tambahan melalui studi kepustakaan yang ekstensif, termasuk buku-buku, jurnal/artikel, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk *Bullying* di Sekolah

Bullying pada anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan fisik hingga perlakuan yang tidak memiliki kesan sebagai kekerasan langsung. Penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa bullying sangat merusak dan berpotensi menimbulkan dampak buruk yang signifikan terhadap kesejahteraan emosional individu yang menjadi target bullying. Bahkan, tidak jarang tindakan *bullying* mengakibatkan hilangnya nyawa dari korbannya. Bullying mengacu pada tindakan yang bersifat mengganggu yang terjadi di lembaga pendidikan atau sekolah, biasanya dilakukan oleh anak-anak terhadap teman sebayanya. Berdasarkan dari laporan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *bullying* diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, antara lain:

12

1. Kontak Verbal Langsung

Bullying model ini merupakan tindakan mengancam, mempermalukan, mengganggu, memberi panggilan nama yang buruk, merendahkan, intimidasi, mencela, dan menebar berita yang buruk. Tindakan-tindakan ini melukai korban secara emosional dan mental, menciptakan lingkungan yang berbahaya bagi anak.

2. Kontak Fisik Langsung

Contoh perilaku perundungan dapat mencakup tindakan fisik seperti mendorong, menendang, mencengkeram, memukul, mencakar, dan mencubit. Selain itu, tindakan ini juga dapat melibatkan tindakan non-fisik seperti pemerasan, mengurung korban di dalam suatu ruang, dan merusak atau menghancurkan barang milik korban. Contoh-contoh kekerasan fisik ini mengakibatkan penderitaan fisik dan tekanan emosional berkepanjangan bagi korban.

3. Perilaku Non Verbal Langsung

Bullying semacam ini ditandai dengan penggunaan sindiran, ekspresi yang merendahkan, ancaman, dan ejekan, menciptakan suasana intimidasi yang kuat dan menyakitkan bagi korban. Perilaku ini tidak hanya merusak harga diri dan kepercayaan diri korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan stres yang berkepanjangan

4. Perilaku Non Verbal Tidak Langsung

Contoh-contoh tindak bullying ini mencakup berbagai macam perilaku, termasuk memanipulasi pertemanan, mengucilkan atau mengabaikan orang lain, dan mendiamkan individu, secara sengaja bertujuan untuk menyingkirkan korban dari lingkungan sosialnya dan membuatnya merasa tidak berharga dan terisolasi.

5. *Cyber Bullying*

Tindakan bullying ini melibatkan tindakan yang membahayakan orang lain melalui penggunaan komunikasi elektronik, seperti membuat komentar yang menghina, terlibat dalam pembunuhan karakter di media sosial, dan menyebarkan video yang memprovokasi bullying, semakin memperluas jangkauan dan dampak negatif dari perilaku *bullying*. Penggunaan teknologi untuk menyebarkan kebencian dan menjelek-jelekkan orang lain dapat menyebabkan korban merasa tertekan dan terintimidasi, bahkan ketika mereka berada di lingkungan yang seharusnya aman seperti rumah mereka sendiri. Efek dari *cyberbullying* ini sering kali lebih luas dan sulit untuk dikendalikan, karena informasi yang disebarkan di internet dapat tersebar dengan cepat dan bertahan dalam jangka waktu yang lama.

6. Pelecehan Seksual

Tindak *bullying* ini masuk pada klasifikasi kontak langsung atau verbal, di mana pelecehan seksual secara verbal pada umumnya berupa ucapan yang menjurus ke konteks seksual, catcalling, dan komentar yang tak senonoh terkait bentuk tubuh korban. Bentuk pelecehan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk merendahkan dan mengeksploitasi korban secara psikologis, menambah tekanan emosional yang mereka rasakan. Sementara itu, pelecehan seksual fisik melibatkan tindakan langsung terhadap tubuh korban, seperti sentuhan tidak diinginkan, pemaksaan kontak fisik, atau perilaku seksual yang merendahkan

Dari bentuk-bentuk *bullying* yang telah diuraikan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa segala bentuk *bullying* tentunya berdampak buruk bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. *Bullying* tidak hanya menyebabkan cedera fisik dan trauma yang menyakitkan, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak jangka panjang seperti penurunan kepercayaan diri, kecemasan kronis, depresi, dan gangguan mental lainnya. Korban sering merasa tertekan, terisolasi, dan tidak berdaya, yang dapat berdampak pada kualitas hidup mereka secara menyeluruh, termasuk prestasi akademik dan hubungan sosial. Maka dari itu, pentingnya untuk seluruh elemen terutama para pengajar di lingkungan sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap siswa, guna mencegah maupun menanggulangi perilaku-perilaku murid yang mengindikasikan terjadinya *bullying* di sekolah.

B. Faktor Yang Mendorong Anak Menjadi Pelaku *Bullying*

Anak melakukan *bullying* kepada teman atau rekannya pasti terdapat faktor atau aspek pendorong yang menyebabkan anak melakukan hal tersebut, antara lain adalah:

1. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan moral, etika, dan kualitas intelektual anak. Dalam mendidik anak, keluarga menggunakan beragam strategi termasuk menunjukkan sikap positif, memberikan pengetahuan umum, dan menawarkan kasih sayang yang cukup untuk memastikan bahwa anak-anak menerima empati dan validasi terutama dari orang-orang terdekat mereka. Jika anak tidak menerima hal-hal penting tersebut dari orang tua, anak bisa menjadi tidak bermoral, kurangnya pemahaman tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas. Anak juga dapat mencari empati dan pengakuan dari orang lain, yang bisa menjadi awal munculnya perilaku *bullying* karena kurangnya pembentukan karakter yang baik di rumah.

Anak-anak dalam keluarga yang tidak harmonis atau menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung mencontoh perilaku buruk yang mereka saksikan. Anak-anak memiliki potensi untuk terlibat dalam perilaku agresif di luar rumah, dan dalam kasus-kasus tertentu, mereka bahkan dapat melakukan tindakan kriminal, karena kurangnya perhatian dan kasih sayang di rumah. Anak yang mencari validasi di luar lingkungan keluarganya bisa terpengaruh oleh lingkungan yang tidak memberikan nilai-nilai positif. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk membentuk perilaku anak sejak dini dalam lingkungan keluarga agar anak tumbuh menjadi individu yang bermoral, dan cerdas. Lingkungan keluarga yang harmonis, terutama orang tua yang mempunyai tata cara pengasuhan dan perilaku yang baik, akan membentuk anak menjadi pribadi yang baik. Jadi, menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan sangat penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta terhindar dari perilaku negatif seperti melakukan *bullying*.

2. Faktor Psikologis

Bullying secara psikologis dapat dimotivasi oleh sikap-sikap yang tidak baik, termasuk rasa cemburu, dendam, dan permusuhan, di antara para remaja. Bullying

sering kali muncul dari rasa percaya diri pelaku yang berkurang. Bullying menjadi sarana bagi pelaku untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana individu mengalami beberapa perubahan perkembangan, baik fisik, mental, maupun perilaku.

Perilaku perundungan sering kali muncul pada masa remaja sebagai akibat dari kurangnya kontrol perilaku dan ketidakmampuan untuk mengatur emosi secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan munculnya pemikiran guna membalas dendam sebagai cara untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan terdekat. Selain itu, pelaku *bullying* sering kali mencari kekuasaan dan kepopuleran, serta berusaha membalas dendam, menghadapi masalah keluarga, merasa kesepian, kurang toleransi, dan memiliki kegelisahan terkait pembaurannya di lingkungan diterima atau tidak. Orang yang melakukan *bullying* biasanya hanya bertindak sesuai dengan keinginan mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mungkin merasa bahwa dengan menindas orang lain, mereka bisa mendapatkan perhatian dan validasi yang mereka cari. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung dan kurangnya perhatian dari orang tua dapat memperparah perilaku *bullying* ini, karena anak tidak mendapatkan pengajaran dan kasih sayang yang mereka butuhkan di rumah.

Maka dari itu, begitu esensialnya untuk membuat lingkungan yang mendukung baik di rumah maupun di sekolah. Keluarga harus berperan aktif dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengajaran yang baik kepada anak-anak mereka. Di sekolah, guru dan staf harus selalu waspada dan siap memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban *bullying*. Dengan kerjasama antara keluarga dan sekolah, diharapkan kasus *bullying* dapat dikurangi dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.

C. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban *Bullying* Mengacu Pada Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum didefinisikan oleh C.S.T Kansil, mengacu pada serangkaian tindakan hukum yang harus diambil oleh aparat penegak hukum guna menjamin bahwa setiap orang aman, baik secara mental maupun fisik, dengan mencegah gangguan dan ancaman dari sumber manapun. Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, mengacu pada penjagaan kepentingan individu dengan memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingannya.

Perlindungan hukum dikategorikan ke dalam dua jenis: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan yang disediakan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran secara proaktif. Perlindungan ini diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berusaha menghindari pelanggaran dan menetapkan aturan atau batasan untuk mematuhi kewajiban tertentu. Perlindungan hukum represif mengacu pada pemberian hukuman, seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya, setelah pelanggaran atau masalah terjadi.

Dalam konteks *bullying*, perlindungan hukum preventif sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan *bullying* di kalangan anak-anak. Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mana didalamnya telah melandasi hak-hak anak terkait kenyamanan, keamanan dan kelancaran untuk melaksanakan pendidikan di sekolah. Pada Pasal 9 ayat (1) UU ini yang pokoknya berbunyi bahwa semua anak tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan diri sesuai dengan peminatan dan bakat dari anak tersebut. Hal ini mengartikan bahwa anak memiliki hak untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan keinginannya tanpa adanya intervensi dari orang lain.

Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1a) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari pelanggaran seksual dan tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lembaga pendidikan yang dilakukan oleh guru, anggota staf pendidikan lainnya, sesama murid, dan/atau orang lain. Serangkaian peraturan yang telah termaktub dalam UU Perlindungan Anak dapat bermanfaat untuk anak jikalau semua aspek mengetahui dan memahami kewajibannya dalam upaya penegakan perlindungan anak. Maka dari itu, sosialisasi yang masif sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat luas guna mengetahui kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Pada hakikatnya, setiap anak mempunyai hak-hak dasar untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat secara aktif, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminatif. Namun, ketika hanya mengandalkan upaya preventif, nampaknya keadilan untuk anak tidak akan pernah terwujud. Maka dari itu, perlindungan hukum represif berperan dalam memberikan efek jera kepada pelaku *bullying* setelah tindakan tersebut terjadi.

Pada konteks *bullying*, Pasal 76A, 76C, 76D dan 76G UU Perlindungan Anak mengatur terkait larangan-larangan terkait kegiatan menyangkut *bullying*, antara lain

adalah larangan untuk setiap orang yang memandang anak dengan cara yang mengarah pada tindakan diskriminasi, melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dan Menghalangi anak-anak untuk merangkul warisan budaya mereka, menaati keyakinan agama mereka, dan menggunakan bahasa lokal/daerah mereka.. Dan pada Pasal selanjutnya yakni Pasal 77A, 77B dan 80 UU Perlindungan Anak telah mengatur terkait hukuman pidana dari perilaku *bullying*. Contohnya pada Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur bahwa Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000.00 dan hukuman akan meningkat jikalau anak korban bully tersebut mengalami luka berat dan bahkan meninggal dunia.

Dengan adanya hukuman yang tegas, seperti denda atau penjara, penulis berharap untuk bisa memberikan efek jera pada pelaku serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Penegakan hukum yang konsisten juga penting untuk menunjukkan bahwa *bullying* adalah tindakan yang serius dan tidak dapat diterima dalam lingkup pendidikan dan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, *bullying* ialah perilaku dari individu atau kelompok terlibat dalam perilaku kekerasan atau intimidasi yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan pada korban, baik melalui cara-cara verbal, fisik, atau psikologis. *Bullying* memiliki beberapa bentuk, antara lain *bullying* dengan kontak verbal langsung, kontak fisik langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyber *bullying*, dan pelecehan seksual. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan *bullying* antara lain adalah lingkungan keluarga yang kurang harmonis dan gangguan psikologis pada pelaku.

Perlindungan hukum untuk anak korban *bullying* telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pelaku *bullying* dapat dijatuhi hukuman berupa denda hingga penjara. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa *bullying* terhadap anak di lingkungan sekolah dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 serta Pasal 76A, 76C, 76D, dan 76G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, kerja sama dari semua pihak diperlukan dalam mencegah dan menangani kasus

bullying dengan pendekatan preventif dan represif yang tepat agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A., Afrida, Y., & Braferi, L. (2024). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA S Xaverius Bukittinggi. *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 6(1), 01-18.
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54.
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55-64.
- Hapni, E., Fitri, N., & Fitriani, W. (2023). Bullying dan Peran Bimbingan Konseling di Lingkungan Sekolah SMP. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(01), 322-330.
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241-259.
- Mahadewi, N. K. T. D., Sugiarta, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2023). Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 368-374.
- Paramesti, N. Z., Prawira, R. N., Azahra, M., Farandy, F., Andhiyo, I. G. B., Izzati, A. P., ... & Mulyadi, M. (2024). Peran Negara, Masyarakat, dan Keluarga untuk menanggulangi Bullying dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12-12.
- Yanti, A. I., Ardiansyah, A. A., Rapar, E. G., Matana, Y. P., Iriani, A., & Prasetya, M. D. (2023). MODEL PERLINDUNGAN HUKUM SELF-DISCLOSURE ANDROGINI SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 14(4).

Peran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Mengatasi Bullying di Sekolah

ORIGINALITY REPORT

13%	10%	11%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Nirwasita Zada Paramesti, Rio Nusa Prawira, Musdalifah Azahra, Farrel Farandy et al. "Peran Negara, Masyarakat, dan Keluarga untuk menanggulangi Bullying dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024 Publication	3%
2	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	1%
3	journal.lpkd.or.id Internet Source	1%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	1%
6	journal.upy.ac.id Internet Source	1%
7	Hanung Primaharsa. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI	1%

KORBAN TINDAK PIDANA", MAGISTRA Law Review, 2022

Publication

8	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %
9	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	1 %
10	Syaputra, Afrian Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus - Anak/2022 PN.Kds)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
11	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	1 %
13	moveon.psikologiup45.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On